

PENDAFTARAN

Contact Person :

Wulan

Sekretariat MAPPI

Telp. : 021 - 7949079

Fax : 021 - 7949081/79181706

Email: mappi@cbn.net.id atau /
wulandestari89@yahoo.com
<http://www.mappi.or.id>

JADWAL

Registrasi :

13 Feb' 2012 s.d 24 Feb' 2012

Pkl. : 08.00 – 17.00 WIB

Penutupan pendaftaran :

24 Feb' 2012, Pkl. 12.00 WIB

Pendidikan :

27 Feb' 2012 s.d 5 Maret 2012

Pkl. : 08.30 – 18.00 WIB

Tempat Pendidikan :

Kampus STEKPI - Kalibata

KONTRIBUSI PESERTA :

- ❖ Anggota FKJPP Rp. 2.300.000 / peserta
- ❖ KJPP Rp. 2.500.000 / peserta
- ❖ Non KJPP / Umum Rp. 2.700.000 / peserta

(Sudah termasuk Buku SPI 2007 seharga Rp. 200.000)

FASILITAS YANG DIPEROLEH :

- Bahan ajar PDP I
- Buku SPI 2007
- Alat Tulis (notes & pensil)
- Coffee break & Lunch

PEMBAYARAN

Bank Mandiri Cab. Menteng

A.C : 122- 000-576-4645

A.N : MAPPI

PENDIDIKAN DASAR PENILAIAN I (PDP I) PROPERTI MASYARAKAT PROFESI PENILAI INDONESIA



Praktek Penilaian Properti mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1970-an. Seiring dengan perkembangan iklim dunia usaha di Indonesia, kebutuhan akan jasa Penilaian dari waktu ke waktu terus berkembang. Tidak lagi hanya terbatas pada kepentingan pihak perbankan, tapi sudah meluas kepada sektor keuangan, individu, asuransi dan kepentingan umum.

Ilmu Penilaian pun terus mengalami perkembangan, baik dalam skala internasional maupun dalam negeri. Masyarakat Profesi Penilai Indonesia [MAPPI] sebagai satu-satunya organisasi profesi penilai di Indonesia memiliki program pendidikan reguler Penilaian Properti yang terdiri dari tingkat dasar [PDP 1-2] dan tingkat madya [PLP 1-2]. Pendidikan ini tidak hanya dibutuhkan oleh mereka yang berprofesi sebagai penilai independen, namun juga dibutuhkan oleh siapa saja yang terkait dengan pekerjaan Penilaian, seperti misalnya para auctioneer, staf pengelola barang di pemerintahan, account officer dan penilai internal di bank.

Setiap peserta yang telah lulus dari pendidikan ini dapat mendaftarkan dirinya untuk menjadi anggota MAPPI tingkat Peserta.

TUJUAN PENDIDIKAN DASAR PENILAIAN I PROPERTI :

- Peserta didik akan memahami dan mampu menjelaskan konsep dasar penilaian
- Peserta didik mampu melakukan inspeksi sebagai salah satu prosedur dalam praktek penilaian properti.

SIAPA PESERTA PENDIDIKAN DASAR PENILAIAN I PROPERTI :

- Calon Penilai pada KJPP
- Para staf pengelola aset/barang di pemerintahan
- Account Officer
- Para Penilai Internal Bank

MATERI PENDIDIKAN DASAR PENILAIAN I PROPERTI :

- Profesi Penilai di Indonesia
- Konsep dan Teori Dasar dan Prinsip Umum Penilaian
- Proses Penilaian
- Hukum Pertanahan / Properti
- Ekonomi Tanah
- Pajak Properti
- Identifikasi Makro dan Mikro Lingkungan
- Teknik Inspeksi Lapangan

SYARAT PENDAFTARAN

1. Berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat
2. Mengisi formulir pendaftaran dan surat pernyataan
3. Membayar biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan
4. Mengembalikan formulir pendaftaran dan surat pernyataan, yang dilakukan bersamaan dengan penyerahan beberapa dokumen lain, yaitu :
 - a. Bukti pembayaran
 - b. Pas foto digital terakhir 4 x 6 berwarna sebanyak 2 [dua] lembar
 - c. Copy ijazah terakhir yang telah dilegalisir
 - d. Copy transkrip nilai atas ijazah terakhir
5. Pengembalian dapat melalui :
 - Fax di no 021-7949081 atau 79181706
 - Email ke mappi@cbn.net.id atau
 - Langsung diserahkan ke sekretariat MAPPI di Jl. Kalibata Raya No. 11-12 E, Jakarta. Pada maksimal batas tanggal dan jam yang telah ditetapkan.
Jika pengembalian dilakukan via fax atau email, maka berkas asli formulir pendaftaran, surat pernyataan serta dokumen lainnya sebagaimana tersebut di atas wajib diserahkan pada hari pertama pendidikan
6. Kapasitas kelas maksimal adalah 45 [empat puluh lima] anggota. Penerimaan peserta dilakukan berdasarkan urutan pelunasan biaya pendidikan yang dilakukan oleh calon peserta.

PENUNDAAN

1. Calon peserta yang sudah menyelesaikan proses pendaftaran dan melakukan pembayaran dapat melakukan penundaan keikutsertaan yang disampaikan paling lambat tgl. 24 Februari 2012 Pkl. 12.00 WIB.
2. Biaya pendidikan yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan
3. Jika penundaan dilakukan di luar waktu yang ditetapkan, calon peserta diwajibkan membayar biaya administrasi sebesar 25% dari biaya pendidikan;
4. Peserta yang melakukan penundaan wajib mengikuti pendidikan pada periode berikutnya.